

**TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI KABUPATEN KLATEN**

SKRIPSI



Oleh:

SHINTA KUSUMA WARDANI

No. Mahasiswa: 16410388

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2021

**TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI KABUPATEN KLATEN**

SKRIPSI



Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2021



TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI KABUPATEN KLATEN

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 08 Maret 2021

Yogyakarta, 29 Mei 2021
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,



Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.



TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI KABUPATEN KLATEN

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 08 Maret 2021 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 29 Mei 2021

Tim Penguji

1. Ketua : Muntoha, Dr. Drs., S.H., M.Ag.
2. Anggota : Jamaludin Ghafur, S.H., M.H.
3. Anggota : Saifudin, Dr., S.H., M.Hum.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

NIK. 904100102

SURAT PERNYATAAN

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Shinta Kusuma Wardani**

No. Mahasiswa : **16410388**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI KABUPATEN KLATEN.**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur “*penjiplakan karya ilmiah (Plagiat)*”;

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan kewajiban saya, didepan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 9 Februari 2021

Yang Membuat Pernyataan,




Shinta Kusuma Wardani
NIM. 16410388

CURRICULUM VITAE

1. Nama : Shinta Kusuma Wardani
2. Tempat Lahir : Klaten
3. Tanggal Lahir : 17 September 1998
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Jl. Golo Gg. Wora-Wari No.10, Pandeyan,
Umbulharjo, Yogyakarta
7. Alamat Asal : Sobrah Gede RT 003 RW 010, Buntalan, Klaten
Tengah, Klaten
8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Widayatna, S.E., M.Si.
Pekerjaan Ayah : Pegawai Negeri Sipil
 - b. Nama Ibu : Dra. Sri Harsiwi Pudjiastuti
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 1 Buntalan
 - a. SMP : SMP Negeri 1 Klaten
 - b. SMA : SMA Negeri 2 Klaten
10. Organisasi : -
11. Prestasi : -
12. Hobby : Mendengarkan musik dan memasak

Yogyakarta, 9 Februari 2021

Yang Bersangkutan,



(Shinta Kusuma Wardani)
NIM. 16410388



HALAMAN MOTTO




Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum tersebut mengubah keadaannya sendiri. (QS. Ar-Ra'd: 11)

Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan.

(QS. Al-Insyirah: 6)

Man Jadda Wa Jadda.

Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil.



HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



*Skripsi ini penulis persembahkan untuk
Bapak dan Ibu tercinta,
Adik-adik tersayang,
Sahabat serta Teman-Teman
yang telah mendukung, mendoakan, dan membantu
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.*

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI KABUPATEN KLATEN.” Maksud dan tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat dalam pencapaian gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Ibu Dr. Winahyu Erwiningsih, S.H., M.Hum., Not., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan banyak ilmu selama masa perkuliahan.
7. Segenap karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membantu terselenggaranya proses perkuliahan.
8. Kedua orang tua penulis yakni Bapak Widayatna dan Ibu Sri Harsiwi Pudjiastuti yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Adik penulis yakni Sisca Yulia Wardani dan Ricky Tri Wibowo yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
10. Bripda Aldila Ayu Noor Syabani selaku Bamin Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kabupaten Klaten yang telah membantu memberikan informasi dan data terkait penelitian penulis.
11. Sahabat dan teman-teman penulis yang telah mendukung dan membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 9 Februari 2021



Penulis



DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	v
CURRICULUM VITAE	vii
MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Orisionalitas Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Definisi Operasional	19
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Penelitian.....	24
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI, PENEGAKAN HUKUM, DAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN	
A. Kriminologi	26

1. Pengertian Kriminologi	26
2. Objek Studi Kriminologi	28
3. Aliran-aliran Kriminologi.....	29
4. Teori-Teori Kriminologi.....	30
B. Penegakan Hukum	38
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	38
2. Tahap Penegakan Hukum	43
3. Faktor Penegakan Hukum.....	44
C. Tindak Pidana Perjudian	47
1. Tindak Pidana.....	47
2. Perjudian.....	57
BAB III TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM	
TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN	
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Klaten.....	69
B. Upaya Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Klaten	79
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	100

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi objektif permasalahan tindak pidana perjudian di Kabupaten Klaten. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: 1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian di Kabupaten Klaten; 2. Bagaimana upaya penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana perjudian di Kabupaten Klaten. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum empiris. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak Kepolisian Resor Kabupaten Klaten dan pelaku tindak pidana perjudian. Analisis dilakukan dengan pendekatan yuridis kriminologis dan pendekatan yuridis sosiologis dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian di Kabupaten Klaten di antaranya adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor kurangnya pemahaman agama dan faktor kebiasaan. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor ekonomi dan faktor lingkungan. Upaya penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana perjudian di Kabupaten Klaten yaitu upaya preemtif, upaya preventif, dan upaya represif.

Kata kunci: Kriminologi, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Perjudian.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk satu pilihan di antara beberapa pilihan, di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Dalam permainan perjudian, peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.¹ Pertaruhan dalam perjudian ini sifatnya murni spekulatif untung-untungan, di mana konsepsi untung-untungan ini sedikit banyak mengandung unsur kepercayaan mistik terhadap keberuntungan.² Perjudian dilakukan dengan cara mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebak-an berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang nilainya jauh lebih besar dari jumlah harta semula.

Pada dasarnya, perjudian termasuk salah satu bentuk penyakit masyarakat atau patologi sosial. Penyakit masyarakat atau patologi sosial ialah segenap tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum dan adat istiadat, atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum.³ Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat menunggal dengan kejahatan yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah untuk diberantas.⁴

¹ M. Sudrajat, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Remadja Karya, Bandung, 1986, hlm. 179.

² Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 1981, hlm. 58.

³ *Ibid*, hlm. 3.

⁴ Mustofa Muhammad, *Kriminologi*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 5.

Perjudian telah ada di muka bumi seiring berkembangnya peradaban manusia. Sejarah mencatatkan dalam penggalian arkeolog Mesir ditemukan sejenis permainan judi yang diduga berasal dari tahun 3500 sebelum Masehi (SM), di mana permainan judi tersebut dilakukan dengan menggunakan astragali yang merupakan tulang kering di bawah tumit domba atau anjing. Selanjutnya ditemukan juga permainan dadu di Irak dan India yang dibuat pada tahun 3000 Sebelum Masehi (SM), di mana dadu tersebut terbuat dari tulang, tembikar, serta kayu.⁵ Sementara di Indonesia sendiri, perjudian telah dikenal sejak jaman kerajaan-kerajaan di Jawa dan kerajaan-kerajaan di luar pulau Jawa dengan berbagai jenis dan bentuknya. Berbagai jenis dan bentuk perjudian tersebut tersebut disertai dengan taruhan baik dengan benda bergerak maupun benda tidak bergerak.⁶

Pada hakikatnya, perjudian dalam bentuk dan jenis apapun bertentangan dengan norma agama. Perjudian tidak dibenarkan karena lebih banyak mengandung mudharotnya dibandingkan dengan kemanfaatannya. Dalam agama Islam secara tegas melarang segala bentuk perjudian sebab dapat merusak jiwa, merusak badan, merusak rumah tangga, dan merusak masyarakat.⁷ Larangan melakukan perjudian tercantum dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 90 yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala,

⁵ *Ensiklopedia Indonesia 7*, PT Cipta Adi Pustaka, Jakarta 1980, hlm. 474.

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 53.

⁷ Sugeng Tiyarto, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian*, Genta Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 38.

mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Jika ditinjau dari kepentingan nasional, perjudian sudah jelas bertentangan dengan agama, kesusilaan, moral, dan Pancasila serta dapat membahayakan masyarakat, bangsa dan negara. Hal tersebut dikarenakan adanya dampak negatif dari perjudian yang dapat merugikan mental dan moral masyarakat khususnya bagi generasi muda.⁸

Adapun masalah yang dapat timbul akibat adanya perjudian yakni menyebabkan seseorang menjadi ketagihan dan tidak dapat berhenti berjudi, hingga pada akhirnya kehilangan banyak uang dan harta benda. Jadi, sudah jelas bahwa judi itu merugikan diri sendiri, juga dapat merugikan masyarakat. Judi meracuni jiwa seseorang, juga dapat meracuni perekonomian masyarakat secara luas. Selain rugi uang, mental, dan kesehatan juga mendorong pemain judi untuk menjadi seorang yang pemalas dan pada akhirnya akan sangat mudah berbuat kriminal seperti mencuri, korupsi, dan bahkan membunuh.⁹

Perjudian dapat menghambat pembangunan nasional yang beraspek material-spiritual. Alasannya karena perjudian mendidik orang untuk mencari nafkah dengan tidak sewajarnya dan membentuk watak pemalas, sedangkan pembangunan membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan bermental kuat.¹⁰ Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum mengatakan bahwa perjudian membuat asas *loon naar arbeid* atau asas penghasilan menjadi tidak

⁸ *Ibid*, hlm. 15.

⁹ Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 1991, hlm. 182.

¹⁰ B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1980, hlm. 352.

dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dibangkitkannya harapan orang untuk cepat menjadi kaya tanpa bekerja. Pembangkit harapan tersebut adalah keliru, oleh karena itu perbedaan itu perlu dihentikan demi kebaikan masyarakat.¹¹

Ditinjau dari aspek yuridis, perjudian secara tegas dilarang dalam peraturan perundang-undangan. Perjudian dianggap sebagai tindak pidana atau dianggap sebagai kejahatan. Di dalam KUHP sebagai dasar hukum pidana, perjudian dimasukkan ke dalam bentuk kejahatan terhadap kesopanan. Pada mulanya pengaturan mengenai perjudian terdapat pada Pasal 303 KUHP dan 542 KUHP. Namun, dalam perkembangannya lahir Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang menetapkan dan mengubah beberapa ketentuan yang ada dalam KUHP. Dengan adanya Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, maka ancaman pidana bagi perjudian diperberat perincian perubahannya sebagai berikut:

1. Ancaman pidana dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP diperberat menjadi pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah;
2. Pasal 542 KUHP diangkat menjadi suatu kejahatan dan diganti sebutannya Pasal 303 bis KUHP, sedangkan ancaman pidananya diperberat yaitu: ayat (1) menjadi pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.

¹¹Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 283.

Sedangkan ayat (2) menjadi pidana penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

Ketentuan pidana yang terdapat pada Pasal 303 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa izin:
 1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
 3. Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian.
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
- (3) Yang disebut permainan judi adalah adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Ketentuan pidana perjudian yang diatur dalam Pasal 303 bis KUHP berbunyi sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
 1. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;
 2. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin untuk mengadakan perjudian itu.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini

dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Selain ketentuan di atas, terdapat juga Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang isinya melarang Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk memberikan izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian.

Walaupun secara tegas telah diatur dalam hukum, akan tetapi perjudian masih marak dilakukan oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum yang seharusnya (*das sollen*) tidak sejalan dengan kenyataan yang ada di masyarakat (*das sein*). Seperti halnya di Kabupaten Klaten sendiri, di mana praktik perjudian masih marak dilakukan oleh masyarakat. Dikutip dari Jurnalislam.com, maraknya praktik perjudian yang berada di wilayah Kabupaten Klaten membuat anggota Komunitas Nahi Mungkar Surakarta (KONAS) Klaten mendatangi Polres Klaten Jl. Diponegoro No.27, Jetak Kidul, Karanganom. Kordinator dari KONAS Klaten ustadz Bony Azwar mengatakan praktik perjudian yang merajalela tersebut berada di beberapa titik 8 kecamatan di antaranya Trucuk, Ceper, Cawas, Kalikotes, Tulung, Wonosari, dan Juwiring.¹²

Terkait maraknya perjudian tersebut, perlu dikaji lebih lanjut dari aspek kriminologi apa penyebab kejahatan perjudian tersebut masih dilakukan oleh masyarakat. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang membahas

¹²<https://jurnalislam.com/marak-perjudiaan-konas-klaten-desak-kapolres-bertindak/> diakses pada 18 Maret 2020 pukul 19.00 WIB.

mengenai tindak kejahatan sebagai perbuatan yang kriminal, di mana kajiannya membahas mengenai gejala kejahatan dalam ruang lingkup yang seluas-luasnya. Dalam aspek kriminologi, kejahatan tidak hanya dipandang dari aspek yuridis, namun meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada pada masyarakat, termasuk pula perbuatan yang dikategorikan sebagai masalah sosial yang dapat mendorong munculnya kejahatan.¹³

Perjudian yang terus menerus dilakukan masyarakat apabila tidak ditanggulangi akan menjadi sebuah ancaman bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Masalah perjudian harus segera dicarikan cara dan solusi untuk pemecahannya, karena sudah jelas merupakan problem sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat.¹⁴ Maka dari itu, diperlukan upaya penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku tindak pidana perjudian guna memberantas perjudian di masyarakat.

Penegakan hukum pidana adalah solusi untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku masyarakat yang menyimpang. Perjudian harus segera diberantas karena merupakan ancaman yang nyata terhadap norma hukum, norma agama, serta norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan bagi individual maupun ketegangan-ketegangan sosial.¹⁵ Oleh karena itu, peran serta kepolisian sebagai aparat penegak hukum sangat penting dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian di masyarakat.

¹³ Nandang Sambas, *Kriminologi*, UNISBA, Bandung, 2008, hlm. 20.

¹⁴ B. Simandjuntak, *Op. Cit.*, hlm. 354.

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet.II, Penerbit Alumni, Bandung, 1998, hlm. 148.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan maraknya tindak pidana perjudian di wilayah Kabupaten Klaten dengan judul “TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI KABUPATEN KLATEN.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan antara lain sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian di Kabupaten Klaten?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana perjudian di Kabupaten Klaten?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian di Kabupaten Klaten.
2. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana perjudian di Kabupaten Klaten.

D. Orisinalitas Penelitian

Untuk menghindari duplikasi dengan penelitian sebelumnya berikut ini disampaikan hasil penelusuran kajian-kajian yang terkait dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Beberapa peneliti memiliki kemiripan masalah yang sama dengan penelitian ini di antaranya:

1. Skripsi Miftahul Farida Rusdan, Universitas Sebelas Maret, Tahun 2013, dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Judi Online di Indonesia”. Hasil penelitian tersebut pengaturan pertanggungjawaban pidana terkait tindak pidana judi online di Indonesia diatur pada beberapa peraturan, yakni KUHP, Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam pengaturan undang-undang tersebut, terdapat pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila mereka melakukan tindak pidana judi online di antaranya mereka yang termasuk subjek hukum (manusia pribadi maupun badan hukum/korporasi) melakukan perjudian secara online secara langsung atau pun turut serta dalam permainan tersebut, serta mereka yang menyediakan sarana dan prasarana terlaksananya tindak pidana judi online tersebut. Adapun perbedaan penelitian tersebut yaitu penulis akan membahas mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian serta penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian di Kabupaten Klaten.
2. Skripsi Andi Kumala Yusri, Universitas Hasanudin, Tahun 2017, dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Studi Kasus Putusan (Nomor 76/Pid.B/2913/PN.Pangkajene). Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa penerapan ketentuan pidana terhadap tindak pidana perjudian dalam perkara putusan nomor tindak pidana

perjudian dalam perkara putusan nomor 76/Pid.B/2913/PN.Pangkajene sudah sesuai sebagaimana Penuntut Umum mendakwa terdakwa menggunakan dakwaan kedua yaitu Pasal 303 ayat (1) KUHP dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam putusan nomor 76/Pid.B/2913/PN.Pangkajene telah sesuai yakni dengan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan Pasal 303 ayat (1) KUHP. Dalam penelitian tersebut terdapat persamaan penelitian yaitu mengenai tindak pidana perjudian. Adapun perbedaan penelitian tersebut yaitu penulis akan membahas mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian serta penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian di Kabupaten Klaten.

3. Skripsi Annisa Ulil Ramadani, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, Tahun 2017 dengan judul “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mengatasi Perjudian di Desa Goarie Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng.” Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa faktor yang menyebabkan banyaknya perjudian di Desa Goarie Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng yaitu faktor internal (yang berasal dari dalam) dan faktor eksternal (yang berasal dari luar). Adapun upaya penyuluh agama Islam dalam mengatasi perjudian yaitu penyuluhan agama Islam yang bersifat kuratif dan penyuluhan agama Islam yang bersifat preventif. Adapun perbedaan penelitian tersebut yaitu penulis akan membahas mengenai faktor-faktor yang

menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian dan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian di Kabupaten Klaten.

E. Tinjauan Pustaka

1. Kriminologi

Secara umum, kriminologi adalah ilmu yang mempelajari seluk beluk kejahatan dalam ruang lingkup seluas-luasnya. Kriminologi sebagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan, pada dasarnya sangat tergantung pada disiplin ilmu-ilmu lainnya yang mempelajari kejahatan, bahkan dapat dikatakan bahwa keberadaan kriminologi itu merupakan hasil dari berbagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan tersebut. Dengan demikian kriminologi itu bersifat *interdisipliner*, artinya, suatu disiplin ilmu yang tidak berdiri sendiri, melainkan hasil kajian dari ilmu lainnya terhadap kejahatan.¹⁶ Van Bemmelen, mengemukakan bahwa kriminologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang bergerak ke dalam disiplin-disiplin lainnya seperti sosiologi, psikologi, biologi, dan psikiatri.¹⁷

Kriminologi merupakan disiplin ilmu berdasarkan hal-hal yang nyata (empiris), tujuan utamanya ialah mengumpulkan bahan-bahan, menjelaskan dan menggolongkan kejahatan.¹⁸ Kenyataan atau faktual

¹⁶ Gde Made Swardhana dan I Ketut Rai Setiabudhi, *Buku Ajar Kriminologi dan Viktimologi*, Universitas Udayana, Denpasar, 2016, hlm. 49.

¹⁷ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 16.

¹⁸ Stephen Hurwitz disadur Moeljatno, *Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm. 20.

merupakan karakter kriminologi. Dalam hal ini kriminologi melihat persoalan kehidupan masyarakat dari fakta yang terjadi.¹⁹

Tujuan mempelajari kriminologi adalah untuk mengetahui apa sebab orang sampai berbuat jahat itu. Apakah memang karena bakatnya adalah jahat, atautkah didorong oleh keadaan masyarakat di sekitarnya baik keadaan sosiologis maupun ekonomis atau ada penyebab yang lain. Jika sebab-sebab itu sudah diketahui, maka di samping pemidanaan, dapat diadakan tindakan-tindakan yang tepat, agar seseorang tersebut tidak lagi berbuat demikian, atau agar orang lain tidak akan melakukannya.²⁰

Menurut Edwin H. Sutherland, kriminologi terdiri dari 3 (tiga) bagian utama antara lain sebagai berikut:²¹

- a. Etiologi kriminal, yakni usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan.
- b. Penologi, yakni pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya, serta arti faedahnya.
- c. Sosiologi hukum, yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi mempengaruhi perkembangan hukum pidana.

Secara garis besar, dapat diuraikan beberapa objek studi dari ilmu kriminologi antara lain:²²

- a. Kejahatan
- b. Pelaku kejahatan.

¹⁹ Gde Made Swardhana dan I Ketut Rai Setiabudhi, *Op. Cit.*, hlm. 50.

²⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 14.

²¹ Susanto, *Kriminologi*, Ctk I, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 33.

²² *Ibid.*

c. Reaksi masyarakat terhadap pelaku dan kejahatan

Teori kriminologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori *differential association*

Tokoh yang pertama kali mengenalkan teori *differential association* adalah Edwin H. Sutherland dalam bukunya *Principle of Criminology*. Menurut Edwin H. Sutherland, perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dari lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara.²³

b. Teori *anomie*

Teori *anomie* memfokuskan pembahasan terhadap kekuatan-kekuatan sosial yang mengakibatkan seseorang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini mempunyai asumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan.²⁴

c. Teori kontrol sosial

Teori kontrol sosial merujuk pada pembahasan delikueni dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, seperti struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan.²⁵ Teori ini menjelaskan bahwa penyebab kejahatan

²³ Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 74.

²⁴ A. S Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 61.

²⁵ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 41.

terletak pada lemahnya ikatan individu dan ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial.²⁶

2. Penegakan Hukum

Hukum merupakan seperangkat aturan yang berisi norma-norma dan kaidah-kaidah yang sifatnya mengikat serta memaksa sebagai alat untuk mengatur tingkah laku manusia demi terciptanya keadilan dan ketertiban hidup masyarakat. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagaimana yang diharapkan, maka bukan hanya dibutuhkan keseterdiaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga harus ada jaminan akan adanya penegakan hukum yang baik.

Penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi suatu kenyataan.²⁷ Penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁸ Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten sebagai upaya

²⁶ Yesmil Anwar Adang, *Op. Cit.*, hlm. 66.

²⁷ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 244.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 3.

tercapainya tujuan hukum bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yakni tegaknya keadilan dan kepastian hukum.²⁹

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam proses pelaksanaan penegakan hukum, yaitu:³⁰

a. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan demi tercapainya kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-sewenang agar seseorang mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

b. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*)

Hukum dibuat dengan maksud untuk mengatur tingkah laku manusia. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan agar esensi dari dibuatnya hukum tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

c. Keadilan (*gerechtigheit*)

Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, dan menyamaratakan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus memperhatikan unsur keadilan, karena hukum tanpa keadilan tidak ada artinya sama sekali.

Penegakan hukum khususnya dalam bidang hukum pidana terdiri dari 3 (tiga) tahap, antara lain:³¹

²⁹Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 207.

³⁰Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Ctk. Keempat, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 160-161.

- a. Tahap formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk Undang-Undang.
- b. Tahap aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan.
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana.

Dalam proses penegakan hukum, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut mempunyai makna sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut antara lain:³²

- a. Faktor hukumnya

Pada praktik penyelenggaraan hukum kadang kala terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal tersebut dikarenakan oleh konsepsi keadilan yang merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Suatu tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan oleh hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum.

- b. Faktor penegak hukum

³¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 157.

³² Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 5.

Dalam berfungsinya hukum, penegak hukum memegang peranan penting. Jika peraturan sudah baik namun kualitas penegak hukum kurang baik, maka akan menimbulkan masalah. Oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum ialah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang penting dalam penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, penegak hukum tidak dapat menjalankan tugasnya secara maksimal.

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum pada dasarnya berasal dari masyarakat dan bertujuan menciptakan kedamaian dalam masyarakat. Tingkat kepatuhan hukum masyarakat merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Semakin tinggi tingkat kepatuhan hukum masyarakat, maka penegakan hukumnya akan semakin baik juga.

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan memiliki peranan penting bagi manusia, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikap saat berkomunikasi

dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan merupakan suatu pedoman tentang perikelakuan yang menetapkan aturan mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang. Adanya kebudayaan dalam masyarakat mempengaruhi penegakan hukum. Semakin banyak penyesuaian antara kebudayaan masyarakat dengan peraturan hukum yang ada, maka penegakan hukumnya akan lebih mudah juga.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, sebab merupakan esensi dari penegakan hukum dan juga merupakan tolak ukur efektivitas penegakan hukum.

3. Tindak Pidana Perjudian

Menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Larangan mengenai perjudian terdapat dalam Pasal 303 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa izin:
 1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya

- sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
 3. Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian.
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

Selain itu, perjudian juga diatur dalam Pasal 303 bis KUHP berbunyi sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
 1. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;
 2. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin untuk mengadakan perjudian itu.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

F. Definisi Operasional

Sebelum mengkaji lebih lanjut di sini penulis akan membahas tentang beberapa kata kunci untuk membatasi lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan.
2. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata demi tercapainya tujuan atau cita hukum yang diharapkan yakni kepastian, keadilan, dan

kemanfaatan. Dalam penelitian ini membahas penegakan hukum di tingkat kepolisian.

3. Tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dimasyarakat.³³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan yuridis kriminologis.

- a. Yuridis sosiologis, yaitu metode pendekatan untuk melihat hukum dalam artian nyata dengan mendasarkan pada perundang-undangan yang berlaku dengan praktik aparat penegak hukum.

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, hlm. 126.

- b. Yuridis kriminologis, yaitu pendekatan dari sudut pandang ilmu kriminologi dan data pendukung yang diperoleh pada kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat di lapangan yang erat kaitannya dengan penelitian.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian di Kabupaten Klaten.
- b. Upaya penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana perjudian di Kabupaten Klaten.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku tindak pidana perjudian di Kabupaten Klaten, antara lain sebagai berikut:
 - 1) Saudara B (38 tahun);
 - 2) Saudara J (38 tahun);
 - 3) Saudara P (23 tahun).
- b. Bamin Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kabupaten Klaten yaitu Bripda Aldila Ayu Noor Syabani.

5. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggali data-data kualitatif dan tidak memunculkan angka-angka.

6. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung dari subjek penelitian yang dapat berupa hasil wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian bahan pustaka dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundangan-undangan, buku-buku, dan artikel yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti, antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang meliputi peraturan perundangan-undangan dan dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, hasil penelitian, dan lain sebagainya yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder; terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, surat kabar dan lain sebagainya.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu mengumpulkan data dengan metode tanya jawab dengan pihak yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian;
- b. Studi Pustaka, yaitu mengumpulkan dan mengkaji buku-buku literatur, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

8. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menjelaskan dan menerangkan data ke dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun dengan pokok bahasan, konsep, dan tujuan yang berkaitan dengan hal tersebut secara sistematis, kemudian dilakukan bahasan dan analisis kesimpulannya sebagai pokok bahasan yang dijelaskan dalam penelitian.³⁴

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian, maka diuraikan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisionalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai teori yang akan digunakan dalam penelitian diantaranya teori tentang kriminologi, teori tentang penegakan hukum, dan teori tentang tindak pidana perjudian.

BAB III Pembahasan

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian di Kabupaten Klaten dan

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 127

upaya penegakan oleh kepolisian terhadap tindak pidana perjudian di Kabupaten Klaten.

BAB IV Penutup

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, serta saran yang dan saran yang berguna untuk menyempurnakan skripsi ini.



BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI,
PENEGAKAN HUKUM, DAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN

A. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Dengan demikian, kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Istilah kriminologi sendiri pertama kali digunakan oleh ahli antropologi Perancis yang bernama P. Topinard pada tahun 1879.³⁵

Pengertian kriminologi menurut para ahli antara lain sebagai berikut:³⁶

- a. Edwin H. Sutherland mengemukakan bahwa kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial.
- b. W.A Bonger menjelaskan bahwa kriminologi yaitu suatu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala-gejala kejahatan yang seluas-luasnya.
- c. Frank E. Hagen menerangkan bahwa kriminologi adalah ilmu atau disiplin yang mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal.

³⁵ Susanto, *Op. Cit.*, hlm. 1.

³⁶ A. S. Alam, *Op. Cit.*, hlm. 1-3.

- d. J. Constant menjelaskan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.
- e. J. Michael dan M. J. Adler menjelaskan bahwa kriminologi meliputi keseluruhan data tentang perbuatan dan sifat penjahat itu secara resmi atau tidak resmi diperlakukan oleh badan-badan kemasyarakatan dan oleh para anggota masyarakat.
- f. Thorsten Stellin menerangkan bahwa kriminologi dipakai untuk menggambarkan ilmu tentang penjahat dan cara menanggulangnya (*treatmant*), sedangkan ahli kontinental menurut beliau hanya mencari sebab musabab kejahatan (*ethiology of crime*).
- g. Stephen Hurwits mengemukakan bahwa kriminologi adalah bagian dari ilmu kriminal yang dengan penelitian empiris atau nyata berusaha memberi gambaran tentang faktor-faktor kriminalitas.
- h. Moeljatno mengatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek orang yang tersangkut pada kejahatan.
- i. Soedjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa ilmu kriminologi adalah ilmu pengetahua yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan, dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan,

j. R. Soesilo mengemukakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu yang mempelajari kejahatan dan penjahat, bentuk penjelmaan, sebab dan akibatnya, dengan tujuan untuk mempelajarinya sebagai ilmu, atau agar hasilnya dapat digunakan sebagai sarana untuk mencegah dan memberantas kejahatan itu.

2. Objek Studi Kriminologi

Objek studi dalam ilmu kriminologi mencakup 3 (tiga) hal pokok antara lain sebagai berikut:³⁷

a. Kejahatan

Secara umum kejahatan dapat diartikan sebagai tindakan yang merugikan orang lain atau perbuatan yang bertentangan dengan norma.

b. Pelaku kejahatan

Pelaku kejahatan merupakan orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum (pidana). Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

c. Reaksi masyarakat terhadap pelaku dan kejahatan

Studi mengenai reaksi masyarakat terhadap pelaku kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan masyarakat terhadap perbuatan yang merugikan atau membahayakan

³⁷ Susanto, *Op. Cit.*, hlm. 33-37.

masyarakat luas serta bagaimana tindakan masyarakat terhadap pelaku kejahatan.

3. Aliran-aliran Kriminologi

Aliran pemikiran dalam kriminologi merupakan cara pandang (acuan, paradigma, perspektif) yang digunakan oleh para kriminolog dalam melihat, menafsirkan, menanggapi, dan menjelaskan fenomena kejahatan. Dalam kriminologi terdapat tiga aliran pemikiran untuk menjelaskan tentang fenomena kejahatan, antara lain sebagai berikut: ³⁸

a. Kriminologi Klasik

Aliran pemikiran ini berpendapat bahwa intelegensi dan rasionalitas merupakan ciri fundamental manusia dan menjadi dasar bagi penjelasan perilaku manusia, baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat kelompok. Masyarakat dibentuk sebagaimana pola yang dikehendakinya, sehingga mampu mengontrol dirinya sendiri baik sebagai individu maupun masyarakat. Dalam kerangka pemikiran ini kejahatan dan penjahat dilihat semata-mata dari batasan undang-undang.

b. Kriminologi Positif

Aliran pemikiran ini berpendapat bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, baik yang berupa faktor biologis maupun faktor kultural. Dengan demikian, manusia bukanlah makhluk yang bebas untuk menuruti dorongan keinginan

³⁸*Ibid.*, hlm. 6.

dan intelegensinya, akan tetapi makhluk yang dibatasi atau ditentukan oleh perangkat biologisnya dan situasi kulturalnya.

Dalam kerangka pemikiran positif, tugas kriminologi adalah menganalisis sebab-sebab perilaku kejahatan melalui studi ilmiah terhadap ciri-ciri penjahat dari aspek fisik, sosial, dan kultural. Aliran pemikiran ini dalam bekerjanya menghadapi kesulitan dalam menggunakan batasan undang-undang, sehingga cenderung memberikan batasan alamiah terhadap kejahatan yang lebih diarahkan pada ciri-ciri perilaku itu sendiri.

c. Kriminologi Kritis

Aliran pemikiran ini lebih mengarah pada proses-proses manusia dalam membangun dunianya di mana manusia hidup. Dalam pemikiran ini mempelajari proses-proses di mana kumpulan tertentu dari orang-orang dan tindakan-tindakan ditunjuk sebagai kriminal pada waktu dan tempat tertentu. Selain mempelajari perilaku orang-orang yang didefinisikan sebagai kejahatan, kriminologi kritis juga mempelajari perilaku dari agen-agen kontrol sosialnya (aparatus penegak hukum).

4. Teori-Teori Kriminologi

Dalam kriminologi terdapat teori-teori yang dapat dipergunakan untuk mengkaji permasalahan kejahatan, antara lain sebagai berikut:

a. Teori *Differential Association*

Teori *differential association* pertama kali diperkenalkan oleh Edwin H. Sutherland Menurut Edwin H. Sutherland, perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dari suatu lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Oleh karena itu, perbedaan tingkah laku yang *conform* dan *criminal* adalah bagaimana sesuatu itu dipelajari dalam lingkungan tersebut.³⁹

Dalam menjelaskan proses terjadinya perilaku kejahatan, Edwin H. Sutherland mengemukakan 9 (sembilan) preposisi sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari.
- 2) Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi.
- 3) Dasar pembelajaran perilaku jahat terjadi dalam kelompok pribadi yang intim.
- 4) Jika perilaku kejahatan itu dipelajari, maka yang dipelajari termasuk pula:
 - a) Teknik melakukan kejahatan.
 - b) Arah khusus dari motif, dorongan, rasionalisasi, dan sikap-sikap.

³⁹ Yesmil Anwar Adang, *Op. Cit.*, hlm. 74.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 76.

- 5) Arah khusus dari motif dan dorongan yang dipelajari melalui definisi aturan hukum sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak.
- 6) Seseorang dapat menjadi delinkuen karena pemahaman terhadap definisi-definisi yang menguntungkan dari pelanggaran hukum melebihi definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum.
- 7) Asosiasi yang berbeda-beda mungkin beraneka ragam dalam frekuensi, lamanya, prioritas, dan intensitasnya.
- 8) Proses pembelajaran perilaku jahat merupakan persekutuan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang meliputi seluruh mekanisme dalam setiap pembelajarannya.
- 9) Meskipun perilaku kejahatan merupakan kebutuhan dan nilai-nilai umum, tetapi hal tersebut tidak dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai-nilai, sebab perilaku non kriminal dapat tercermin dari kebutuhan dan nilai-nilai yang sama.

b. Teori *Anomie*

Teori *anomie* pertama kali diperkenalkan oleh Emile Durkheim. Emile Durkheim mempergunakan istilah *anomie* untuk mendeskripsikan keadaan *deregulation* di dalam masyarakat yang diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat pada

masyarakat, sehingga orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain dan keadaan ini menyebabkan deviasi.⁴¹

Konsep *anomie* kemudian dikembangkan oleh Robert K. Merton untuk menjelaskan deviasi atau penyimpangan tingkah laku di Amerika. Robert K. Merton berpendapat bahwa terjadinya *anomie* disebabkan oleh masyarakat ingin mencapai cita-cita (*goals*) dengan cara-cara (*means*) yang melanggar undang-undang. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan kelas sosial.⁴² Selanjutnya Robert K. Merton mengemukakan lima bentuk kemungkinan pengadaptasian (cara mengatasi keadaan *anomie*) yang dapat terjadi di dalam setiap anggota kelompok masyarakat berkaitan dengan tujuan yang sudah membudaya (*goals*) dan tata cara yang sudah melembaga (*means*), antara lain sebagai berikut:⁴³

- 1) Konformitas (*conformity*), yaitu suatu keadaan di mana masyarakat tetap menerima tujuan dan sarana-sarana yang terdapat dalam masyarakat, hal tersebut disebabkan oleh adanya tekanan moral.
- 2) Inovasi (*innovation*), yaitu suatu keadaan di mana tujuan yang terdapat dalam masyarakat diakui dan dipelihara tetapi mengubah sarana-sarana yang dipergunakan untuk mencapai tujuan tersebut.

⁴¹ Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 2.

⁴² Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, hlm. 35.

⁴³ Indah Sri Utari, *Op. Cit.*, hlm. 97.

- 3) Ritualisme (*ritualism*) adalah suatu keadaan di mana masyarakat menolak tujuan yang telah ditetapkan akan tetapi tetap memilih sarana-sarana yang sudah ditentukan.
- 4) Penarikan diri (*retreatism*) merupakan keadaan di mana para masyarakat menolak tujuan-tujuan dan sarana-sarana yang telah ada dalam masyarakat.
- 5) Pemberontakan (*rebellion*) adalah suatu keadaan di mana masyarakat menolak tujuan dan sarana-sarana telah tersedia dan berusaha untuk mengganti atau mengubah seluruhnya.

c. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial pertama kali diperkenalkan oleh Travis Hirschi yang menyatakan bahwa perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional seperti, keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikatkan atau terikat dengan individu. Individu dilihat tidak sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum namun menganut segi pandangan antithesis di mana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Teori ini didasarkan pada bahwa kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar aturan hukum, dalam hal ini kontrol sosial, memandang delinkuen sebagai konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan ke dalam terhadap perilaku melanggar hukum.⁴⁴

⁴⁴ Yesmil Anwar Adang, *Op. Cit.*, hlm. 102.

Menurut Travis Hirschi, ada 4 (empat) elemen ikatan sosial dalam setiap masyarakat yakni sebagai berikut: ⁴⁵

- 1) *Attachment* adalah kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain. Apabila *attachment* ini sudah terbentuk, maka orang tersebut akan peka terhadap pikiran, perasaan dan kehendak orang lain.
- 2) *Commitment* adalah keterikatan seseorang pada subsistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan, organisasi dan sebagainya. Komitmen merupakan aspek rasional yang ada dalam ikatan sosial. Segala kegiatan yang dilakukan seseorang seperti sekolah, pekerjaan, kegiatan dalam organisasi akan mendatangkan manfaat bagi orang tersebut.
- 3) *Involvement* merupakan aktivitas seseorang dalam subsistem. Jika seseorang berperan aktif dalam organisasi maka kecil kecenderungannya untuk melakukan penyimpangan. Dalam hal ini apabila seseorang aktif di segala kegiatan maka akan menghabiskan waktu dan tenaganya dalam kegiatan tersebut, sehingga seseorang tersebut tidak sempat lagi memikirkan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.

⁴⁵*Ibid*, hlm. 105-107.

4) *Belief* merupakan aspek moral yang terdapat pada ikatan sosial. Pada dasarnya *belief* merupakan unsur kepercayaan seseorang pada nilai-nilai moral yang ada.

d. Teori *Labeling*

Teori *labeling* memandang penyebab kejahatan dari segi pemberian norma. Teori ini menjelaskan bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian nama atau pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya.⁴⁶

Teori *labeling* pada dasarnya menekankan pembahasan pada 2 (dua) aspek antara lain⁴⁷:

1. Menjelaskan permasalahan mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi label.
2. Pengaruh efek dari label tersebut sebagai konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukannya.

Howard Becker menjelaskan bahwasanya kelompok sosial yang menciptakan penyimpangan dengan membuat peraturan, barang siapa yang melanggar maka dianggap melakukan penyimpangan⁴⁸. Kemudian E.M Lemert membedakan 3 (tiga) bentuk penyimpangan yaitu⁴⁹:

⁴⁶ Soedjono Dirjosisworo, *Op. Cit.*, hlm. 108.

⁴⁷ Indah Sri Utari, *Op. Cit.*, hlm. 108.

⁴⁸ Susanto, *Op. Cit.*, hlm. 116.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 118.

- 1) *Individual deviation*, timbulnya penyimpangan dari tekanan psikis dari dalam.
- 2) *Situasional deviation*, timbul karena stress atau tekanan dari keadaan.
- 3) *Sistematic deviation*, pola-pola perilaku kejahatan terorganisir dalam sistem tingkah laku.

e. Teori Konflik

Teori konflik pada dasarnya mempertanyakan hubungan antara kekuasaan dalam pembuatan undang-undang (pidana) dengan kejahatan. Hal ini diakibatkan tersebarnya dan banyaknya pola dari tindakan konflik serta fenomena masyarakat (Amerika) yang bersifat pluralistik, seperti etik, ras, agama dan kelas sosial. Keadaan demikian akan mempertajam persaingan dalam bidang ekonomi dan politik, konflik dalam gaya hidup serta orientasi nilai di antara sub budaya yang berbeda-beda. Teori ini mempunyai anggapan bahwa orang-orang yang memiliki perbedaan tingkat kekuasaan dalam mempengaruhi pembuatan dan bekerjanya undang-undang. Secara umum, pihak yang mempunyai tingkat sosial yang lebih besar memiliki kesempatan untuk menunjuk perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai dan kepentingannya sebagai kejahatan (tindak pidana).⁵⁰

f. Teori *Sub Culture*

⁵⁰ Susanto, *Op. Cit.*, hlm. 119.

Teori ini berkembang pada tahun 1950-an hingga awal tahun 1960-an, di mana pembahasannya lebih menekankan pada kenakalan remaja. Para teoritis pada saat itu berusaha menjelaskan bentuk kenakalan di kalangan para remaja yang berbentuk gang. Para teoritis tertarik untuk menjelaskan kenakalan remaja dalam bentuk gang dan menjelaskan perkembangan yang berbeda-beda dari berbagai gang. Teori yang banyak dipengaruhi oleh madzhab Chicago. Aliran Chicago mempelajari angka-angka kenakalan/kejahatan dan mencari hubungan antara masyarakat dengan kenakalan. Selain teori-teori dari aliran Chicago, pemikiran para ahli pada tahun 1950-an juga dipengaruhi oleh konsep *anomie* dari Robert K. Merton.⁵¹

B. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan terjemahan bahasa Inggris yang berasal dari kata *law enforcement* dan bahasa Belanda yang berasal dari kata *rechtstoepassing* dan *rechtshandhaving*.⁵² Secara konseptual, arti penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang

⁵¹ Dr. Gde Made Swardhana dan I Ketut Rai Setiabudhi, *Op. Cit.*, hlm.92.

⁵² Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 191.

memiliki dasar filosofis tersebut membutuhkan penjelasan yang lebih lanjut, dengan demikian tampak lebih konkret.⁵³

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Bahwa yang disebut keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum.⁵⁴ Pada hakikatnya, penegakan hukum merupakan tahap pelaksanaan aturan-aturan hukum secara konkret dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Soedarto, penegakan hukum ialah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).⁵⁵ Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali.⁵⁶

Muladi menyatakan bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut. Dengan demikian para

⁵³ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 5.

⁵⁴ Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing. Yogyakarta. 2009, hlm. 25.

⁵⁵ Sudarto, *Kapita Selejta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hlm.32.

⁵⁶ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2006, hlm. 115.

penegak hukum harus memahami benar spirit hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan dan dalam hal ini akan berkaitan dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan undang-undang (*law making process*).⁵⁷

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum ditinjau dari subjeknya, penegakan hukum dapat dilaksanakan oleh subjek dalam arti yang luas dan dalam arti yang sempit. Dalam arti yang luas, penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Sedangkan, dalam arti yang sempit penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum itu berjalan sebagaimana mestinya. Penegakan hukum dapat pula ditinjau dari objeknya, yakni dari segi hukumnya. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan dalam aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan yang formal dan tertulis saja.⁵⁸

⁵⁷ Muladi, Hak Asasi Manusia, *Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm. 69.

⁵⁸ http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf diakses pada tanggal 10 Juli 2020 pada pukul 13.00 WIB.

Di dalam proses penegakan hukum, terdapat 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan antara lain sebagai berikut.⁵⁹

a. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakan demi tercapainya kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-sewenang agar seseorang mendapatkan sesuatu yang di harapkan dalam keadaan tertentu.

b. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*)

Hukum dibuat dengan maksud untuk mengatur tingkah laku manusia. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan agar esensi dari dibuatnya hukum tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

c. Keadilan (*gerechtigkeid*)

Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, dan menyamaratakan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus memperhatikan unsur keadilan, karena hukum tanpa keadilan tidak ada artinya sama sekali.

Penegakan hukum merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan suatu negara dalam memberikan perlindungan kepada rakyatnya. Dengan adanya penegakan hukum tersebut diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian hukum, kemanfaatan, dan rasa keadilan bagi rakyat, sehingga rakyat dapat merasa aman dan mendapat suatu perlindungan.

⁵⁹Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 160-161.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum antara lain sebagai berikut:

- a. Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi atau lembaga hukum yang ada beserta aparat penegak hukumnya, di antaranya mencakup kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain sebagainya;
- b. Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk juga putusan pengadilan.
- c. Kultur hukum, yaitu kepercayaan-kepercayaan, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berfikir, dan cara bertindak dari para penegak hukum maupun dari masyarakat mengenai hukum dan berbagai fenomena yang bersangkutan dengan hukum.⁶⁰

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka 3 (tiga) konsep, yaitu sebagai berikut:⁶¹

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) adalah konsep yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.

⁶⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legiprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 204.

⁶¹ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm. 17.

- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) adalah konsep yang menyadari bahwasanya konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) adalah konsep yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

2. Tahap Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan hukum sebagaimana yang diharapkan. Dalam penegakan hukum khususnya bidang pidana terdiri dari 3 (tiga) tahap, antara lain sebagai berikut:⁶²

- a. Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan pemilihan yang sesuai dengan kondisi dan situasi masa kini dan masa yang akan datang kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana guna mencapai hasil peraturan perundang-undangan pidana yang baik sehingga memenuhi syarat

⁶² Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op. Cit.*, hlm. 33.

keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut juga tahap kebijakan legislatif.

- b. Tahap aplikasi, artinya tahap penegakan hukum pidana oleh para aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga ke pengadilan. Pada tahap ini, aparat penegak hukum bertugas untuk menegakkan dan menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini disebut sebagai tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini, aparat pelaksana pidana bertugas melaksanakan dan menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Dalam menjalankan tugasnya, aparat pelaksana dalam harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang.

3. Faktor Penegakan Hukum

Dalam proses penegakan hukum, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut mempunyai makna sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Menurut Soerjono

Soekanto, faktor –faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut antara lain:⁶³

a. Faktor hukumnya

Dalam praktik penyelenggaraan hukum kadang kala terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal tersebut disebabkan oleh konsepsi keadilan yang merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Suatu tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan oleh hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum.

b. Faktor Penegak Hukum

Dalam berfungsinya hukum, penegak hukum memegang peranan penting. Apabila peraturan sudah baik namun kualitas penegak hukum kurang baik, dalam hal ini akan menimbulkan masalah. Oleh sebab itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum ialah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Pada dasarnya sarana atau fasilitas memiliki peranan yang penting dalam penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil,

⁶³ Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*, hlm. 5.

organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup. Penegak hukum tidak dapat menjalankan tugasnya secara maksimal tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut.

d. Faktor Masyarakat

Pada hakikatnya, penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan menciptakan kedamaian dalam masyarakat. Tingkat kepatuhan hukum masyarakat merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Apabila tingkat kepatuhan hukum masyarakat tinggi, maka penegakan hukum akan semakin baik.

e. Faktor Kebudayaan

Dalam kehidupan manusia, kebudayaan mempunyai peranan penting yakni mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikap saat berkomunikasi dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan merupakan suatu pedoman tentang perikelakuan yang menetapkan aturan mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang. Kebudayaan masyarakat dapat mempengaruhi suatu penegakan hukum. Semakin banyak penyesuaian antara kebudayaan masyarakat dengan peraturan hukum yang ada, maka penegakan hukumnya akan lebih mudah juga.

Kelima faktor tersebut berhubungan karena hal tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum dan juga merupakan tolak ukur efektivitas penegakan hukum.

C. Tindak Pidana Perjudian

1. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari kata *strafbaar feit*. Dalam KUHP tidak terdapat penjelasan resmi mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* sendiri merupakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda. Pada dasarnya, *strafbaar feit* terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang berarti pidana (hukum), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Dengan demikian, istilah *strafbaar feit* dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat dipidana atau peristiwa yang dapat dipidana.⁶⁴

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibuat dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana memiliki pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana harus bersifat ilmiah dan ditentukan secara

⁶⁴ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 69.

jasas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang digunakan dalam kehidupan masyarakat.

Tindak pidana biasanya disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa delik adalah perbuatan yang dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.⁶⁵

Pada praktiknya, para ahli hukum pidana memberikan pengertian tindak pidana secara berbeda-beda sehingga mempunyai banyak artian. Para ahli hukum pidana memberikan pendapat mengenai tindak pidana antara lain sebagai berikut:

- 1) Simons merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.⁶⁶
- 2) Jonkers merumuskan *strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁶⁷

⁶⁵ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989. hlm. 219.

⁶⁶ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 72.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 72.

- 3) Wirjono Prodjodikoro menyebutkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana.⁶⁸
- 4) Hazewinkel Suringa menyebutkan bahwa *strafbaar feit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai suatu perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.⁶⁹
- 5) Pompe merumuskan secara teoritis *strafbaar feit* sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁷⁰
- 6) Moeljatno menerangkan bahwa perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu larangan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁷¹
- 7) Van Hamel mengemukakan *strafbaar feit* merupakan kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 72.

⁶⁹ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.181.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 182.

⁷¹ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 59.

dalam wet, yang bersifat melawan hukum, patut untuk dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.⁷²

8) R. Soesilo, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.⁷³

9) Bambang Purnomo menerangkan bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁷⁴

10) Andi Hamzah menyebutkan delik ialah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).⁷⁵

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pada umumnya, setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur di antaranya sebagai berikut:⁷⁶

⁷² *Ibid*, hlm. 61.

⁷³ Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, Politik*, Bogor, 1991, hlm. 11.

⁷⁴ Bambang Purnomo *Asas Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm. 130.

⁷⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 88.

⁷⁶ Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 193

- 1) Unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya.

Unsur subjektif dari tindak pidana ialah sebagai berikut:

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).

- b) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.

- c) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuaan, dan lain-lain.

- d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.

- e) Perasaan takut seperti yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

- 2) Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yakni keadaan di mana tindakan dari diri si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif dari tindak pidana itu antara lain:

- a) Sifat melanggar hukum atau *wedderrechtelickheid*.

- b) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan sesuai Pasal 451 KUHP atau keadaan sebagai pengurus suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan sesuai Pasal 398 KUHP.
- c) Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Para ahli hukum pidana juga mengemukakan pendapatnya mengenai unsur-unsur tindak pidana, antara lain sebagai berikut:

- 1) Jonkers menyatakan bahwasanya unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:⁷⁷
 - a) Perbuatan (yang).
 - b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan).
 - c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat).
 - d) Dipertanggungjawabkan.
- 2) Moeljatno menjelaskan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:⁷⁸
 - a) Kelakuan dan akibat (perbuatan).
 - b) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
 - c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
 - d) Unsur melawan hukum yang obyektif.

⁷⁷ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 80.

⁷⁸ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 69.

e) Unsur melawan hukum yang subyektif.

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam ilmu hukum pidana, terdapat pembagian tindak pidana di antaranya sebagai berikut:

1) Kejahatan dan Pelanggaran

KUHP menempatkan kejahatan dalam buku kedua dan pelanggaran dalam buku ketiga. Akan tetapi, dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud kejahatan dan pelanggaran, semuanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasarnya.

Ada 2 (dua) pendapat yang menjelaskan mengenai kejahatan dan pelanggaran, yakni sebagai berikut:⁷⁹

a) Kejahatan merupakan *rechdelict* atau delik hukum

Rechdelict atau delik hukum merupakan pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, pencurian, dan lain sebagainya.

b) Pelanggaran merupakan *wetdelict* atau delik undang-undang

Wetdelict atau delik undang-undang mengatur mengenai perbuatan yang melanggar ketentuan

⁷⁹ Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm. 41-45.

dalam undang-undang, misalnya tidak membawa helm saat sedang berkendara.

2) Delik formil dan delik materiil

- a) Delik formil yaitu delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan atau dengan kata lain titik beratnya terletak pada perbuatan itu sendiri.

Contoh: Pasal 362 KUHP (pencurian).

- b) Delik materiil yaitu delik yang dianggap selesai apabila akibatnya telah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan bukan menjadi masalah.

Contoh: Pasal 388 KUHP (pembunuhan).

3) Delik *commisionis* dan delik *ommisionis*

- a) Delik *commisionis* merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

Contoh: Pasal 388 KUHP yang dilarang adalah merampas nyawa orang lain.

- b) Delik *ommisionis* adalah suatu perbuatan yang diharuskan oleh undang-undang.

Contoh: Pasal 224 KUHP yang dilarang tidak melaksanakan sebagai saksi, ahli, atau juru kunci.

4) Delik kesengajaan (*dolus*) dan delik kelapaaan (*culpa*)

- a) Delik *dolus* ialah suatu delik yang dilakukan karena kesengajaan.

Contoh: Pasal 338 KUHP (pembunuhan).

- b) Delik *culpa* ialah suatu delik yang dilakukan karena kelalaian atau kealpaan.

Contoh: Pasal 359 KUHP (karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain).

5) Delik aduan dan delik biasa

- a) Delik aduan yaitu delik yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan pihak yang berkepentingan atau orang yang merasa dirugikan, artinya jika tidak ada pengaduan maka delik tersebut tidak dapat dituntut. Delik aduan digolongkan menjadi 2 (dua), antara lain sebagai berikut:

- (1) Delik aduan absolut adalah delik yang mutlak membutuhkan suatu pengaduan dari orang yang merasa dirugikan untuk adanya penuntutan.

Contoh: Pasal 284 KUHP (perzinaan).

- (2) Delik aduan relatif adalah delik yang sebenarnya delik laporan tetapi menjadi delik aduan yang umumnya terjadi dalam lingkungan keluarga.

Contoh: Pasal 367 KUHP (pencurian dalam keluarga).

b) Delik biasa yaitu delik yang dapat dituntut tanpa membutuhkan adanya suatu pengaduan.

Contoh: Pasal 338 KUHP (pembunuhan).

6) Delik umum (*delicta communia*) dan delik khusus (*delicta propia*)

a) Delik umum adalah delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang.

Contoh: Pasal 362 KUHP (pencurian).

b) Delik khusus adalah delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas atau sifat-sifat tertentu, misalnya anggota militer.

7) Delik berdiri sendiri dan delik berlanjut

a) Delik berdiri sendiri yaitu delik yang dilakukan sekali perbuatan saja.

Contoh: Pasal 351 KUHP (penganiayaan).

b) Delik berlanjut yaitu delik yang meliputi beberapa perbuatan di mana perbuatan yang satu dengan yang lain saling berkaitan erat dan berlangsung terus menerus.

Contoh: Pasal 63 KUHP (perbuatan berlanjut).

8) Delik biasa dan delik berkualifikasi

a) Delik biasa merupakan semua delik yang berbentuk sederhana atau pokok tanpa disertai pemberatan ancaman pidananya.

Contoh: Pasal 338 KUHP (pembunuhan).

b) Delik berkualifikasi merupakan delik yang mempunyai bentuk pokok yang disertai dengan unsur yang memberatkan maupun meringankan.

Contoh: Pasal 362 KUHP dan 364 KUHP (delik meringankan).

2. Perjudian

a. Pengertian Perjudian

Judi adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan.⁸⁰ Menurut kamus hukum, judi atau perjudian adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan seperti main dadu, kartu dan sebagainya.⁸¹ Berjudi yaitu mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.⁸²

Pengertian perjudian dalam bahasa Belanda dapat dilihat pada Kamus Hukum Foockema Andrae yang menyebutkan sebagai *hazardspel* atau *kansspel*, yaitu permainan untung-untungan yang

⁸⁰ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 49.

⁸¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rhineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 200.

⁸² *Ibid*, hlm. 419.

dapat dihukum berdasarkan peraturan yang ada.⁸³ Dalam bahasa Inggris, judi atau perjudian dalam arti sempit disebut *gamble* yang artinya “*play cards or other games for money; to risk money on a future event or possible happening, dan yang terlibat dalam permainan disebut a gamester atau a gambler yaitu, one who plays cards or other games for money*”.⁸⁴

Menurut Robert Carson & James Butcher, perjudian adalah memasang taruhan atas suatu permainan atau kejadian tertentu dengan harapan memperoleh suatu hasil atau keuntungan yang besar. Apa yang dipertaruhkan dapat saja berupa uang, barang berharga, makanan, dan lain-lain yang dianggap memiliki nilai tinggi dalam suatu komunitas.⁸⁵

Menurut Kartini Kartono, perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang bernilai, dengan menyadari adanya risiko dan harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.⁸⁶ Menurut pendapat Mas Soebagio, perjudian adalah setiap bentuk permainan yang bersifat untung-untungan bagi yang turut main, dan juga meliputi segala macam pertarungan dengan catatan bahwa yang bertaruh tidak ikut

⁸³ Mr. N. E. Algra dan Mr. RR. W. Gokkel, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk, Bina Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 186.

⁸⁴ Michael West, *An International Reader's Dictionary*, Longman Group Limited, London, 1970, hlm. 155.

⁸⁵ Carson K.C dan Butcher C.N, *Abnormal Psychology and Modern Life*, Harpers Collins Publisher, New York, 1992, hlm. 23.

⁸⁶ Kartini Kartono, *Op. Cit*, hlm. 56.

dalam perlombaan tersebut, juga mereka yang tergolong dimaksud di sini para bandar atau penyelenggara.⁸⁷

Dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP menyatakan bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Dalam Dalil Mutiara dalam tafsiran KUHP menjelaskan bahwa permainan judi harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertaruhan, dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dan orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalitasator, dan lain-lain.⁸⁸

b. Dasar Hukum Tindak Pidana Perjudian

Pada mulanya pengaturan mengenai perjudian terdapat pada Pasal 303 KUHP dan Pasal 542 KUHP. Akan tetapi, dalam perkembangannya lahir Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang menetapkan dan mengubah beberapa

⁸⁷Mas Soebagio. *Permasalahan Dalam Bidang Hukum Pidana, Perdata Dan Dagang*. Penerbit Alumni. Bandung, 1976, hlm. 14.

⁸⁸Dalil Mutiara, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1962, hlm. 220.

ketentuan yang ada dalam KUHP. Dengan adanya Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, maka ancaman pidana bagi perjudian diperberat perincian perubahannya sebagai berikut:

- 1) Ancaman pidana dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP diperberat menjadi pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah;
- 2) Pasal 542 KUHP diangkat menjadi suatu kejahatan dan diganti sebutannya Pasal 303 bis KUHP, sedangkan ancaman pidananya diperberat yaitu: ayat (1) menjadi pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah. Sedangkan ayat (2) menjadi pidana penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

Ketentuan pidana yang terdapat pada Pasal 303 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa izin:
 1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk

bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian.

- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

Ketentuan pidana perjudian yang diatur dalam Pasal 303 bis

KUHP berbunyi sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
 1. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;
 2. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin untuk mengadakan perjudian itu.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Selain ketentuan di atas, terdapat juga Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang isinya

melarang Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk

memberikan izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian.

c. Jenis-Jenis Perjudian

Bentuk dan jenis perjudian diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, antara lain:

1) Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari:

- a) Roulette;
- b) Blackjack;
- c) Baccarat;
- d) Creps;
- e) Keno;
- f) Tombola;
- g) Super Ping-pong;
- h) Lotto Fair;
- i) Satan;
- j) Paykyu;
- k) Slot machine(jackpot);
- l) Ji Si Kie;
- m) Big Six Wheel;
- n) Chuc a Luck
- o) Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran);
- p) Pachinko;
- q) Poker;
- r) Twenty One;
- s) Hwa-Hwe;
- t) Kiu-kiu.

2) Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan:

- a) Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak;
- b) Lempar gelang;
- c) Lempar uang (coin);
- d) Kim;
- e) Pancingan;
- f) Menembak sasaran yang tidak berputar;
- g) Lempar bola;
- h) Adu ayam;
- i) Adu sapi;
- j) Adu kerbau;
- k) Adu domba/kambing;
- l) Pacu kuda;
- m) Karapan sapi;

- n) Pacu anjing;
 - o) Hailai;
 - p) Mayong/macak;
 - q) Erek-erek.
- 3) Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan;
- a) Adu ayam;
 - b) Adu sapi;
 - c) Adu kerbau;
 - d) Pacu kuda;
 - e) Karapan sapi;
 - f) Adu domba/kambing.
 - g) Tidak termasuk dalam pengertian penjelasan Pasal 1 huruf c termaksud diatas, apabila kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan, dan sepanjang hal itu tidak merupakan perjudian.

d. Perjudian Ditinjau dari Hukum Islam

Judi dalam bahasa Arab disebut dengan *maisir*. Pada dasarnya, *maisir* berasal dari kata *al-yasr* yang artinya adalah keharusan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah keharusan bagi pihak yang kalah dalam bermain *maisir* untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang.⁸⁹ Sedangkan, menurut istilah *maisir* ialah suatu permainan yang memuat ketentuan bahwa pihak yang kalah harus memberikan sesuatu kepada pihak yang menang, baik berupa uang ataupun harta benda lainnya untuk dipertaruhkan.⁹⁰

Dalam Al-Qur'an, kata *maisir* disebutkan sebanyak tiga kali, yaitu dalam Surah Al-Baqarah ayat 219, Surah Al-Maidah ayat 90,

⁸⁹ Ibrahim Hosen, *Apakah Itu Judi*, Lemabaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta, 1987, hlm. 24-25.

⁹⁰ Kadar M Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, Amzah, Jakarta 2011, hlm. 171.

dan Surah Al-Maidah ayat 91. Ketiga ayat ini menyebutkan beberapa kebiasaan buruk yang berkembang pada masa jahiliyah, yaitu *khamar* (sesuatu yang memabukkan), *maisir* (judi), *al-anshab* (berkorban untuk berhala), dan *al-azlam* (mengundi nasib dengan menggunakan panah).

Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 219 yang artinya:

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi.

Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya." Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

Firman Allah Surat Al-Maidah ayat 90-91 yang artinya:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan keji. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Dari ketiga ayat tersebut, para ulama ahli tafsir menyimpulkan beberapa hal antara lain sebagai berikut:⁹¹

- 1) Judi merupakan perbuatan setan.
- 2) Judi sejajar dengan syirik.
- 3) Judi menanamkan rasa permusuhan dan kebencian antar sesama manusia.
- 4) Judi membuat orang malas berusaha.
- 5) Judi menjauhkan orang dari Allah SWT.

Larangan mengenai perjudian terdapat juga dalam hadis yang di antaranya diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari, Rasulullah bersabda yang artinya:

Barang siapa yang main judi, maka sesungguhnya ia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya (HR. Ahmad Malik, Abu Daud dan Ibnu Majah, Al-Albani berkata Hasan).

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *jarimah* atau tindak pidana apabila perbuatan tersebut dapat merugikan tata aturan yang ada dalam masyarakat atau kepercayaannya, merugikan kehidupan anggota masyarakat, merugikan nama baiknya atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.⁹² Dalam hal ini, perjudian termasuk

⁹¹ Hassan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm. 297-298.

⁹² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 9.

jarimah karena sudah jelas akan merusak jiwa dan merusak masyarakat.

Berdasarkan berat dan ringannya hukuman, *jarimah* atau tindak pidana dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, antara lain:⁹³

1) *Jarimah hudud*

Jarimah hudud merupakan *jarimah* yang diancamkan hukuman *hudud*, yaitu hukuman yang telah ditentukan jenis dan jumlahnya dan menjadi hak Allah SWT. Maksud dari hukuman yang telah ditentukan ialah bahwa dalam hukuman had tidak memiliki batasan minimal ataupun batasan maksimal. Sedangkan, maksud dari hak Allah ialah bahwa hukuman tersebut tidak dapat dihapuskan oleh manusia.

Hukuman dianggap sebagai hak Allah SWT manakala hukuman tersebut dikehendaki oleh kepentingan umum, untuk mencegah manusia dari kerusakan dan memelihara keamanan masyarakat. *Jarimah hudud* dibagi menjadi 7 (tujuh) antara lain:

- a) Zina;
- b) Menuduh orang lain berbuat zina;
- c) Minum-minuman keras;

⁹³ Zaid Alfauza Marpaung, *Diktat Pemahaman Hukum Pidana Islam*, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2016, hlm. 22-23.

- d) Mencuri, merampok atau mengganggu keamanan (*hirabah*);
- e) Murtad dan pemberontak.

2) *Jarimah qishash dan diyat*


Jarimah qishas dan *diyat* adalah jarimah yang diancamkan hukuman *qishas* dan *diyat*. Kedua *jarimah* tersebut merupakan hak individu yang kadar jumlahnya telah ditentukan, yakni tidak mempunyai batasan minimal maupun maksimal. *Jarimah* ini dapat dibagi menjadi 5 (lima) macam antara lain sebagai berikut:

- a) Pembunuhan yang disengaja;
- b) Pembunuhan yang menyerupai disengaja;
- c) Pembunuhan tersalah;
- d) Penganiayaan yang disengaja;
- e) Penganiayaan tersalah.

3) *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir merupakan jarimah yang diancamkan dengan satu atau beberapa hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* berarti memberi pendidikan atau pendisiplinan. *Jarimah ta'zir* tidak memiliki batasan tertentu. Ulil amri diberikan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai dengan *jarimah ta'zir* serta keadaan pelaku.

Pada dasarnya, perjudian menurut hukum Islam merupakan salah satu bentuk *jarimah ta'zir*. Perjudian termasuk ke dalam *jarimah ta'zir* sebab setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi had dan tidak ada kewajiban membayar kafarat harus di-*ta'zir*, baik perbuatan maksiat itu berupa pelanggaran atas hak Allah atau hak manusia.⁹⁴ Dalam hal ini, ulil amri diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman yang sesuai dengan macam *jarimah ta'zir* serta keadaan si pelaku tindak perjudian. Perjudian termasuk dalam *jarimah ta'zir syar'i*, di mana larangan atas perbuatannya sudah ada dalam *nash* tetapi sanksinya menjadi kewenangan ulil amri untuk menentukannya.



⁹⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Almahira, Jakarta, 2010, hlm. 359-360.

BAB III

TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI KABUPATEN KLATEN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Klaten

Perjudian menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Dari pengertian tersebut, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perjudian, yaitu:⁹⁵

1. Permainan, artinya perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Perjudian bersifat rekreatif, artinya dilakukan untuk bersenang-senang dan kesibukan untuk mengisi waktu luang. Namun demikian, para pelaku perjudian tidak harus terlibat secara langsung dalam permainan karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya permainan atau perlombaan.

⁹⁵ Moeljatno, *Kejahatan-Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Open Bare Orde)*, Bina Aksara, Jakarta 1984, hlm. 41.

2. Untung-untungan, artinya untuk memenangkan suatu permainan atau perlombaan lebih banyak menggantungkan pada unsur spekulatif atau kebetulan. Kemenangan dalam permainan atau perlombaan bisa juga diperoleh dari kebiasaan atau kemahiran pemain yang sudah sangat terlatih.
3. Ada taruhan, artinya dalam suatu permainan atau perlombaan terdapat taruhan yang dipasang oleh para pemain. Taruhan ini dapat berupa uang atau harta benda lainnya yang memiliki nilai jual. Dengan adanya taruhan ini, maka akan ada pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat disebut sebagai perjudian atau bukan.

Dalam KUHP, perjudian dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesopanan. Kemudian jika dilihat dari segi kesalahan, perjudian termasuk tindak pidana *dolus* yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja karena perjudian tidak ada unsur kealpaan atau tidak sengaja, orang yang melakukan perjudian dalam keadaan sadar dan mengetahui dengan nyata bahwa dirinya sedang melakukan perjudian.⁹⁶

Pada dasarnya, perjudian merupakan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Di Kabupaten Klaten sendiri, praktik perjudian masih saja marak dilakukan masyarakat dengan berbagai bentuknya dan dilakukan secara terbuka maupun tersembunyi. Salah satu cara untuk mengetahui bagaimana

⁹⁶ Bambang Mahriyanto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Media Center, Surabaya, 2014, hlm. 263.

tingkat kasus perjudian di Kabupaten Klaten yakni dengan melihat statistik kriminal. Statistik kriminal merupakan data ringkasan yang berbentuk angka-angka yang menunjukkan atau menggambarkan jumlah kejahatan yang tercatat di suatu tempat dan waktu tertentu. Berikut data kasus tindak pidana perjudian di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu lima tahun terakhir yakni tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

No.	Tahun	Laporan	Selesai
1.	2015	37	37
2.	2016	10	10
3.	2017	40	40
4.	2018	11	11
5.	2019	15	15
Jumlah		113	113

Sumber: Kepolisian Resor Kabupaten Klaten

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kasus tindak pidana perjudian di Kabupaten Klaten dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terdapat 113 kasus. Tingkat kasus tindak pidana perjudian di Kabupaten Klaten cenderung naik turun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 terdapat 37 kasus tindak pidana perjudian. Jumlah tersebut mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 10 kasus. Kemudian pada tahun 2017 kembali mengalami

peningkatan menjadi 40 kasus. Selanjutnya pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 11 kasus. Lalu pada tahun 2019 mengalami peningkatan kembali menjadi 15 kasus.

Terkait maraknya kasus perjudian di Kabupaten Klaten, perlu dikaji lebih lanjut dari aspek kriminologi apa penyebab kejahatan perjudian tersebut masih dilakukan oleh masyarakat. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dalam ruang lingkup yang seluas-luasnya. Dalam aspek kriminologi, suatu kejahatan tidak hanya dipandang dari aspek yuridis, namun meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada pada masyarakat, termasuk pula perbuatan yang dikategorikan sebagai masalah sosial yang dapat mendorong munculnya kejahatan.⁹⁷

Suatu kejahatan yang terjadi di masyarakat tidak luput dari faktor yang mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan. Dalam mencari sebab-sebab terjadinya kejahatan akan dijumpai berbagai macam faktor, di mana faktor tertentu dapat menimbulkan suatu kejahatan tertentu, sedangkan faktor yang lain dapat menimbulkan jenis kejahatan yang lain pula. Hal inilah yang menurut para ahli kriminologi disebut sebagai *multiple-factors*.⁹⁸

Sebab musabab terjadinya kejahatan merupakan suatu hal yang sangat kompleks, di mana faktor yang satu dengan faktor yang lain saling mempengaruhi. Edwin H. Sutherland mengemukakan bahwa kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam. Bahwa

⁹⁷ Nandang Sambas, *Loc. Cit.*, hlm. 20.

⁹⁸ Hari Saherodji, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1980, hlm. 34.

faktor-faktor tersebut untuk saat ini dan untuk selanjutnya tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian.⁹⁹

Secara umum faktor-faktor terjadinya kejahatan atau tindak pidana dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri pelaku yang mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri pelaku yang mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana.

Dalam pembahasan ini, akan diuraikan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian di Kabupaten Klaten. Penulis telah melakukan penelitian di instansi kepolisian serta terjun langsung di masyarakat untuk menggali informasi mengenai penyebab dilakukannya tindak pidana perjudian. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a. Faktor Kurangnya Pemahaman Agama

Menurut Bripda Aldila Ayu Noor Syabani, penyebab terjadinya tindak pidana perjudian di Kabupaten Klaten salah satunya karena faktor kurangnya pemahaman agama.¹⁰⁰ Pada dasarnya agama merupakan suatu pedoman atau acuan dasar

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 35.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Bripda Aldila Ayu Noor Syabani, Bamin Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kabupaten Klaten, pada tanggal 17 Juli 2020 pukul 09.45 WIB.

manusia dalam bersikap dan bertingkah laku supaya sejalan dengan keyakinan agama yang telah dianut. Agama berfungsi sebagai alat pengontrol yakni mengendalikan manusia untuk selalu melakukan perbuatan yang baik dan menghindari segala perbuatan yang buruk.

Tingkat pemahaman terhadap agama bertalian erat dengan kualitas moral seseorang. Apabila seseorang mempunyai pemahaman agama yang baik, maka seseorang tersebut akan selalu berusaha untuk menjauhi perbuatan yang menyimpang dan melanggar norma. Sebaliknya, apabila seseorang pemahaman agamanya kurang, maka seseorang tersebut akan dengan mudah tergoda untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dan melanggar norma. Hal ini sesuai dengan teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Travis Hirschi yakni elemen *belief*. *Belief* merupakan kepercayaan atau keyakinan terhadap nilai-nilai moral yang ada. Kepercayaan atau keyakinan seseorang terhadap norma-norma akan menimbulkan kepatuhan terhadap norma tersebut, sehingga dapat mengurangi hasrat atau niat untuk melakukan pelanggaran. Akan tetapi, apabila seseorang tidak mematuhi norma-norma maka akan lebih besar kemungkinan untuk melakukan pelanggaran.¹⁰¹

b. Faktor Kebiasaan

¹⁰¹ Indah Sri Utami, *Op.Cit.*, hlm. 133.

Maraknya perjudian di Kabupaten Klaten juga disebabkan oleh faktor kebiasaan masyarakat. Perjudian dianggap sebagai suatu hal yang lazim karena memang sudah sejak dulu biasa dilakukan oleh masyarakat. Pada umumnya, masyarakat berpandangan bahwa perjudian bukan merupakan suatu pelanggaran hukum karena dilakukan untuk hiburan semata saja tanpa ada maksud dan tujuan yang lain. Menurut hasil wawancara dengan Saudara J (38 tahun), bahwa alasannya bermain judi adalah sebagai sarana hiburan untuk menghilangkan kebosanan.¹⁰² Hal senada juga disampaikan oleh Saudara B (38 tahun) yang mengatakan bahwasaya perjudian yang dilakukannya hanya iseng-iseng saja untuk mengisi waktu luang yang ada.¹⁰³ Dalam hal ini, seharusnya masyarakat mencari aktivitas atau kegiatan lain yang bermanfaat untuk menghilangkan kebiasaan berjudi. Jika dihubungkan dengan teori kriminologi, hal ini sesuai dengan teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Travis Hirschi yakni elemen *involvement*. *Involvement* merupakan aktivitas seseorang dalam suatu subsistem. Apabila seseorang aktif di segala aktivitas atau kegiatan, maka seseorang tersebut akan menghabiskan waktu dan tenaganya dalam aktivitas atau kegiatan tersebut, sehingga tidak akan sempat untuk memikirkan hal-hal yang bertentangan dengan

¹⁰² Wawancara dengan Saudara J, pelaku tindak pidana perjudian, pada tanggal 23 Juli 2020 pukul 15.30 WIB.

¹⁰³ Wawancara dengan Saudara B, pelaku tindak pidana perjudian, pada tanggal 23 Juli 2020 pukul 15.45 WIB.

norma dan hukum. Dengan demikian, aktivitas atau kegiatan yang bermanfaat akan mencegah seseorang untuk melakukan perbuatan yang melanggar norma dan hukum.¹⁰⁴

2. Faktor Eksternal

a. Faktor Ekonomi

Perjudian dianggap masyarakat sebagai suatu pilihan tepat yang menjanjikan keuntungan tanpa harus bersusah payah bekerja. Menurut Bripda Aldila Ayu Noor Syabani pada umumnya masyarakat berangan-angan menginginkan untuk mendapatkan uang secara instan melalui peruntungan dengan bermain judi.¹⁰⁵ Pada dasarnya, judi membuat seseorang menjadi ketagihan dan berpengharapan karena judi menjanjikan keuntungan yang besar dari modal yang sedikit.

Perjudian dianggap sebagai sarana mencari uang yang mudah, khususnya bagi rakyat kecil. Adanya ketimpangan antara kebutuhan hidup yang tinggi dan kemampuan ekonomi yang lemah membuat seseorang melakukan cara yang salah dan melanggar hukum, yakni dengan jalan berjudi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara P (23 tahun), bahwasanya perjudian dilakukan untuk menambah penghasilan di samping pekerjaannya

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm. 133.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bripda Aldila Ayu Noor Syabani, Bamin Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kabupaten Klaten, pada tanggal 17 Juli 2020 pukul 10.00 WIB.

sebagai buruh.¹⁰⁶ Apabila dihubungkan dengan teori kriminologi, hal ini sesuai dengan teori *anomie* yang dikemukakan oleh Robert K. Merton bahwasanya struktur sosial berbentuk kelas-kelas menyebabkan adanya perbedaan kesempatan dalam mencapai tujuan. Teori ini berpandangan bahwa pada dasarnya kondisi masyarakat lebih menekankan pentingnya tujuan status, tetapi struktur sosial tidak menyediakan kesempatan yang sama bagi semua lapisan masyarakat untuk dapat mencapai tujuan status, sehingga menyebabkan sebagian masyarakat terpaksa mencapai tujuan status tersebut melalui cara-cara yang salah dan melanggar hukum.¹⁰⁷

b. Faktor Lingkungan

Lingkungan merupakan bagian yang terpenting dan mendasar dalam kehidupan manusia. Pada dasarnya lingkungan dapat membawa pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian. Lingkungan yang baik akan membentuk pribadi yang baik, sedangkan lingkungan yang buruk akan membentuk pribadi yang buruk pula.

Pergaulan dalam lingkungan masyarakat dapat menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya kejahatan, seperti halnya perjudian. Apabila seseorang bergaul dengan orang-orang yang gemar berjudi maka lambat laun akan terpengaruh untuk ikut

¹⁰⁶ Wawancara dengan Saudara J, pelaku tindak pidana perjudian, pada tanggal 23 Juli 2020 pukul 16.00 WIB.

¹⁰⁷ Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, hlm. 35.

bermain judi. Hal ini sesuai dengan teori *differential association* yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland yang menjelaskan bahwasanya perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dari lingkungan sosial. Dalam teori ini menegaskan bahwa pola perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab.¹⁰⁸

Timbulnya perjudian juga disebabkan oleh kurangnya kontrol sosial dari masyarakat. Sikap masyarakat yang tidak mau tahu dan terkesan acuh tak acuh dengan keadaan lingkungan membuat praktik perjudian masih saja berlangsung. Menurut Bripda Aldila Ayu Noor Syabani kondisi masyarakat yang tidak peduli dan cenderung membiarkan saja membuat perjudian masih saja terjadi.¹⁰⁹ Apabila dihubungkan teori kriminologi hal tersebut sesuai dengan teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Travis Hirschi. Menurut teori ini perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok konvensional untuk mengikat atau terikat dengan individu. Dalam hal ini, perilaku kriminal terjadi akibat tidak terbentuknya elemen *attachment* yakni kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain. Dengan tidak

¹⁰⁸ Yesmil Anwar Adang, *Op. Cit.*, hlm. 76.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Bripda Aldila Ayu Noor Syabani, Bamin Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kabupaten Klaten, pada tanggal 17 Juli 2020 pukul 10.15 WIB.

tebentuknya elemen *attachment*, maka tidak ada perasaan peka dan peduli terhadap orang lain.¹¹⁰

B. Upaya Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Klaten

Kepolisian merupakan salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dan dalam negeri.

Kepolisian mempunyai tugas pokok sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. menegakkan hukum; dan
3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dari serangkaian tugas kepolisian tersebut, salah satu tugas yang menjadi perhatian adalah tugas dalam rangka menegakkan hukum. Kepolisian sebagai garda terdepan dalam proses penegakan hukum dituntut untuk mampu melaksanakan tugas secara baik dan profesional.

¹¹⁰ Yesmil Anwar Adang, *Op. Cit.*, hlm. 105.

Sebagai aparat penegak hukum, kepolisian mempunyai peran yang sangat penting dalam menanggulangi berbagai bentuk kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di masyarakat, salah satunya adalah kasus perjudian. Penegakan hukum untuk menanggulangi perjudian harus dilakukan, alasannya karena perjudian dapat mengancam berlangsungnya ketertiban sosial di masyarakat.

Dalam rangka menanggulangi terjadinya tindak pidana perjudian di Kabupaten Klaten, Kepolisian Resor Klaten melakukan 3 (tiga) upaya penegakan hukum, di antaranya sebagai berikut:

1. Upaya Preemtif

Pada praktik di lapangan, kepolisian menyebut istilah preemtif ini sebagai pembinaan masyarakat atau preventif tidak langsung, yakni pembinaan yang bertujuan agar masyarakat menjadi *law abiding citizens* (warga negara yang taat hukum).¹¹¹ Upaya preemtif merupakan upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulan kejahatan secara preemtif dilakukan dengan cara menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut dapat terinternalisasi dalam diri seseorang. Dalam hal ini berarti walaupun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan namun tidak niat untuk melakukan hal tersebut, maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi,

¹¹¹ Parsudi Suparlan, *Bungai Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*, Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2004, hlm. 40.

dalam usaha preemtif faktor niat menjadi hilang walaupun ada kesempatan.¹¹²

Upaya preemtif pada dasarnya merupakan upaya pencegahan yang dilaksanakan secara dini, di antaranya mencakup kegiatan penyuluhan yang bersifat sasaran untuk mempengaruhi faktor-faktor penyebab dan faktor-faktor peluang (faktor korelatif kriminogen) dari adanya suatu kejahatan. Dalam mencegah terjadinya tindak pidana perjudian di Kabupaten Klaten, Kepolisian Resor Kabupaten Klaten melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Menurut Bripda Aldila Ayu Noor Syabani sesuai arahan pimpinan bahwa seluruh anggota Polres Klaten peduli lingkungan masing-masing. Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) di seluruh Desa yang ada di wilayah hukum Kepolisian Sektor jajaran Kepolisian Resor Kabupaten Klaten selalu menyampaikan himbauan kepada masyarakat untuk bekerjasama memberantas penyakit masyarakat atau molimo yang salah satunya adalah perjudian.¹¹³ Molimo merupakan istilah yang berasal dari Bahasa Jawa yaitu main (perjudian), madon (prostitusi), madat (penyalahgunaan narkoba), maling (mencuri), dan mendem (minuman keras). Dalam kegiatan penyuluhan hukum tersebut, Kepolisian Resor Kabupaten Klaten menggandeng tokoh agama dan

¹¹² A.S Alam, *Op. Cit.*, hlm. 92.

¹¹³ Wawancara dengan Bripda Aldila Ayu Noor Syabani, Bamin Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kabupaten Klaten, pada tanggal 17 Juli 2020 pukul 10.30 WIB.

tokoh masyarakat untuk memperkuat peran masyarakat untuk bersama-sama memberantas penyakit masyarakat. Penyuluhan hukum ini dilakukan di kantor kepala desa/kelurahan maupun di rumah salah satu tokoh masyarakat. Dalam memberikan penyuluhan hukum sebagai upaya mencegah terjadinya tindak pidana perjudian, pihak kepolisian memberi penjelasan tentang ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana perjudian, sanksi yang diterima apabila melanggar ketentuan-ketentuan hukum tersebut, serta dampak yang diakibatkan dari adanya tindak pidana perjudian. Tujuan dilakukannya penyuluhan hukum adalah untuk meningkatkan pemahaman hukum dan kesadaran hukum masyarakat.

2. Upaya Preventif

Pada dasarnya, upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya preemtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.¹¹⁴ Upaya preventif bermaksud untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap adanya kemungkinan gangguan-gangguan dalam masyarakat.

Dalam mencegah terjadinya perjudian di Kabupaten Klaten, Kepolisian Resor Kabupaten Klaten melakukan 2 (dua) cara antara lain sebagai berikut:

¹¹⁴A.S Alam, *Loc. Cit.*, hlm. 92.

a. Melakukan Patroli

Patroli menurut Surat Keputusan Kapolri dengan No: SKEP/608/VI/1997 adalah salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih anggota Polri sebagai usaha untuk mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan Kamtibmas, serta menuntut kehadiran Polri untuk melakukan tindakan kepolisian guna memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat. Adanya patroli yang rutin dan berkelanjutan dapat mencegah terjadinya tindak pidana di masyarakat seperti perjudian. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripda Aldila Ayu Noor Syabani bahwasanya Kepolisian Resor Klaten melalui fungsi Sabhara (Satuan Samapta Bhayangkara) rutin melakukan kegiatan patroli wilayah untuk mencegah adanya kegiatan perjudian.¹¹⁵

b. Melakukan operasi atau razia

Operasi atau razia dilakukan dengan tujuan mencegah terjadinya tindak pidana di masyarakat. Dalam mencegah terjadinya tindak pidana perjudian, Kepolisian

¹¹⁵ Wawancara dengan Bripda Aldila Ayu Noor Syabani, Bamin Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kabupaten Klaten, pada tanggal 17 Juli 2020 pukul 10.45 WIB.

Resor Kabupaten Klaten melakukan razia atau operasi di tempat-tempat yang rawan terjadi tindak pidana perjudian. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripda Aldila Ayu Noor Syabani bahwasanya Kepolisian Resor Kabupaten Klaten tidak ada kompromi dengan adanya tindak pidana perjudian, bahwa sesuai arahan pimpinan Polri selalu ditekankan dan dilaksanakan operasi pekat atau penyakit masyarakat dengan sasaran di antaranya adalah pemberantasan preman dan perjudian.¹¹⁶

3. Upaya Represif

Pada dasarnya upaya represif dilakukan pada saat terjadi kejahatan atau tindak pidana yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukum.¹¹⁷ Upaya represif merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku sesuai dengan apa yang telah diperbuat serta memperbaikinya kembali supaya pelaku tersebut sadar bahwasanya perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya kembali.¹¹⁸

¹¹⁶ Wawancara dengan Bripda Aldila Ayu Noor Syabani, Bamin Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kabupaten Klaten, pada tanggal 17 Juli 2020 pukul 11.00 WIB

¹¹⁷ A. S Alam, *Op. Cit.*, hlm. 96.

¹¹⁸ Baharudin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, hlm 16-17, 2001.

Dalam upaya represif untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana perjudian terdapat rangkaian tahapan penindakan, antara lain sebagai berikut:

a. Penyelidikan

Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penyelidikan dimulai ketika menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana perjudian.

b. Penyidikan

Menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam hal ini, penyidikan dilakukan untuk menunjuk tersangka tindak pidana perjudian untuk selanjutnya dapat memberikan pembuktian tindak pidana perjudian yang dilakukannya.

Pada proses penyidikan terdapat beberapa upaya paksa yang dapat dilakukan, antara lain sebagai berikut:

1) Penangkapan

Menurut Pasal 1 angka 20 KUHAP dinyatakan bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penangkapan dapat dilakukan setelah adanya bukti permulaan yang cukup, yaitu minimal ada laporan polisi dan satu alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

2) Penahanan

Menurut Pasal 1 angka 21 KUHAP dinyatakan bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Alasan dilakukannya penahanan adalah harus ada kekhawatiran bahwa ada tersangka atau terdakwa

akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan bukti, dan atau mengulangi tindak pidana yang telah dilakukan.

3) Penggeledahan

Menurut Pasal 1 angka 17 KUHAP yang dimaksud penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 18 KUHAP dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan penggeledahan badan adalah tindakan tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.

Pengeledahan dilakukan harus dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Akan tetapi jika dalam keadaan mendesak, penyitaan dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

4) Penyitaan

Menurut Pasal 1 angka 16 KUHAP dinyatakan bahwa penyitaan adalah serangkaian

tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan. Penyitaan dilakukan harus dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Akan tetapi jika dalam keadaan mendesak, penggeledahan dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

c. Pelimpahan berkas perkara ke tingkat kejaksaan

Pada tahap ini penyidik menyerahkan berkas perkara tindak pidana perjudian kepada penuntut umum. Kemudian, penuntut umum akan memeriksa berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik tersebut. Dalam waktu 14 hari, penuntut umum berkewajiban untuk memberitahukan hasil pemeriksaan terhadap berkas perkara kepada penyidik apakah berkas perkara penyidikan sudah dinyatakan lengkap (P.21) atau berkas perkara penyidikan belum dinyatakan lengkap (P.18/P.19). Apabila berkas perkara sudah dinyatakan lengkap (P.21), maka selanjutnya penyidik akan menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Dalam menanggulangi tindak pidana perjudian, Kepolisian Resor Kabupaten Klaten mendapati beberapa faktor yang menghambat jalannya penegakan hukum antara lain sebagai berikut:

1. Sikap masyarakat yang pasif dan tidak mau melaporkan adanya tindak pidana perjudian

Salah satu faktor yang menghambat upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian di Kabupaten Klaten adalah sikap masyarakat yang pasif dan tidak mau memberikan laporan kepada pihak kepolisian. Dalam hal ini, masyarakat cenderung tidak peduli terhadap kejahatan yang terjadi di lingkungannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripda Aldila Ayu Noor Syabani bahwa untuk saat ini perkara perjudian yang ditangani oleh Kepolisian Resor Kabupaten Klaten hanya perkara yang dilaporkan atau ditemukan dari petugas kepolisian (laporan model A). Hal tersebut dikarenakan adanya rasa sungkan dan rasa takut dari masyarakat apabila melaporkan tentang adanya tindak pidana perjudian, apalagi sebagai saksi dalam proses penegakan hukum.¹¹⁹

2. Adanya kebocoran informasi sebelum pihak kepolisian melakukan operasi atau razia

Terjadinya kebocoran operasi atau razia ini disebabkan oleh adanya oknum masyarakat yang memata-matai polisi. Oknum masyarakat tersebut memberikan informasi pada para pelaku perjudian

¹¹⁹ Wawancara dengan Bripda Aldila Ayu Noor Syabani, Bamin Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kabupaten Klaten, pada tanggal 17 Juli 2020 pukul 11.10 WIB.

bahwasanya pihak kepolisian akan menggelar operasi atau razia di lokasi perjudian. Dengan adanya kebocoran informasi operasi atau razia tersebut maka para pelaku tindak pidana perjudian bergegas untuk meninggalkan lokasi perjudian serta menghilangkan barang bukti berupa alat yang digunakan berjudi. Maka ketika polisi tiba di lokasi perjudian tidak menemukan adanya aktivitas perjudian.

Apabila dikaitkan dengan teori penegakan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian di Kabupaten Klaten adalah faktor masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat mempunyai pengaruh besar terhadap proses penegakan hukum. Dalam hal ini, sikap masyarakat yang masih cenderung pasif serta masih adanya oknum masyarakat yang membocorkan informasi sebelum pihak kepolisian melakukan razia atau operasi menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih kurang dan tergolong rendah. Oleh karena tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah tersebut, penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian di Kabupaten Klaten menjadi kurang efektif.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian di Kabupaten Klaten antara lain:

- a. Faktor Internal

- 1) Faktor Kurangnya Pemahaman Agama

Penyebab terjadinya perjudian di Kabupaten Klaten adalah kurangnya pemahaman agama. Jika seseorang memiliki pemahaman agama yang kurang, maka seseorang tersebut mudah tergoda untuk melakukan perbuatan yang melanggar norma, seperti halnya perjudian.

- 2) Faktor Kebiasaan

Maraknya perjudian di Kabupaten Klaten dikarenakan faktor kebiasaan masyarakat, di mana masyarakat menganggap perjudian merupakan hal sudah biasa dilakukan. Masyarakat melakukan perjudian sebagai sarana hiburan saja dan menganggap perjudian bukan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum.

- b. Faktor Eksternal

1) Faktor Ekonomi

Perjudian dianggap sebagai sarana mendapatkan uang secara instan untuk meningkatkan taraf hidup. Alasan dilakukan perjudian karena adanya ketimpangan ekonomi yang lemah dan dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidup membuat seseorang memilih cara yang salah yaitu dengan jalan berjudi.

2) Faktor Lingkungan

Pergaulan dalam suatu lingkungan dapat berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian seseorang. Jika seseorang bergaul dengan orang yang gemar berjudi, maka lama kelamaan akan terpengaruh ikut bermain judi. Selain itu, kondisi masyarakat yang tidak peduli dan cenderung membiarkan adanya kegiatan perjudian menyebabkan perjudian semakin susah untuk ditanggulangi.

2. Upaya penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana perjudian di Kabupaten Klaten antara lain sebagai berikut:

a. Upaya Preemptif

Upaya preemptif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kabupaten Klaten adalah memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum.

b. Upaya Preventif

Upaya preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kabupaten Klaten adalah melakukan patroli wilayah secara rutin serta melakukan operasi atau razia penyakit masyarakat.

c. Upaya Represif

Upaya represif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kabupaten Klaten adalah melakukan penyidikan, penyelidikan, hingga pelimpahan berkas tindak pidana perjudian ke tingkat kejaksaan.

Dalam menanggulangi tindak pidana perjudian, Kepolisian Resor Kabupaten Klaten mendapati beberapa faktor yang menghambat jalannya penegakan hukum antara lain sebagai berikut:

- a. Sikap masyarakat yang pasif dan tidak mau melaporkan adanya tindak pidana perjudian.
- b. Adanya kebocoran informasi sebelum pihak kepolisian melakukan operasi atau razia.

B. Saran

1. Pihak kepolisian sebaiknya lebih meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian agar permasalahan perjudian dapat teratasi secara tuntas.
2. Masyarakat hendaknya berpartisipasi secara aktif dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian dengan cara

melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya kegiatan perjudian.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2006.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legiprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Umum, 1991.
- A. S Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2018.
- Baharudin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2001.
- Bambang Mahriyanto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Media Center, Surabaya, 2014.
- Bambang Purnomo, *Asas Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992.

- B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1980.
- Carson K.C dan Butcher C.N, *Abnormal Psychology and Modern Life*, Harpers Collins Publisher, New York, 1992.
- Dalil Mutiara, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1962.
- Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Ensiklopedia Indonesia 7*, PT Cipta Adi Pustaka, Jakarta, 1980.
- Gde Made Swardhana dan I Ketut Rai Setiabudhi, *Buku Ajar Kriminologi dan Viktimologi*, Universitas Udayana, Denpasar, 2016.
- Hari Saherodji, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1980.
- Hassan Muarif Ambariy, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Ibrahim Hosen, *Apakah Itu Judi*, Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta, 1987.
- Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Kadar M Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, Amzah, Jakarta 2011.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 1981.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

- Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994.
- Mas Soebagio. *Permasalahan Dalam Bidang Hukum Pidana, Perdata Dan Dagang*. Penerbit Alumni. Bandung, 1976.
- Michael West, *An International Reader's Dictionary*, Longman Group Limited, London, 1970.
- Moeljatno, *Kejahatan-Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Open Bare Orde)*, Bina Aksara, Jakarta 1984.
- Moeljatno, *Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta, 1986.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mr. N. E. Algra dan Mr. RR. W. Gokkel, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk, Bina Cipta, Jakarta, 1983.
- M. Sudrajat, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Remadja Karya, Bandung, 1986.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1998.
- Muladi, Hak Asasi Manusia, *Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.
- Mustofa Muhammad, *Kriminologi*, UI Press, Jakarta, 2007.
- Nandang Sambas, *Kriminologi*, Unisba, Bandung, 2008.
- Parsudi Suparlan, *Bungai Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*, Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2004.

- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta. 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010
- Soedjono Dirjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Madju, Bandung, 1994.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Rajawali, Jakarta, 1990.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, Politik*, Bogor, 1991.
- Sudarto, *Kapita Selejta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rhineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Ctk. Keempat, Liberty, Yogyakarta, 2008.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Sugeng Tiyarto, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudiaan*, Genta Press, Yogyakarta, 2015.
- Susanto, *Kriminologi*, Ctk I, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010.

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Almahira, Jakarta, 2010.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2003.

Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2010.

Zaid Alfauza Marpaung, *Diktat Pemahaman Hukum Pidana Islam*, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2016.

Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2017.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

C. Data Elektronik

<https://jurnalislam.com/marak-perjudiaan-konas-klaten-desak-kapolres-bertindak/> diakses pada 18 Maret 2020 pukul 19.00 WIB.

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses pada tanggal 10 Juli 2020 pada pukul 13.00 WIB.

LAMPIRAN



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Mr. Moh. Yamin
Universitas Islam Indonesia
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151
T. (0274) 379178
F. (0274) 377043
E. fh@uii.ac.id
W. fh.uii.ac.id

Nomor : 132 /Dek/70/SR/Div. URT/TU/H/VII/2020
Hal : Izin Penelitian

3 Juli 2020 M
12 Dzulqa'idah 1441 H

Kepada Yth.
Kepala Kepolisian Resort Klaten
Jl. Diponegoro No.27, Jetak Kidul, Karanganom, Klaten Utara, Klaten, 57438
di Klaten

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi, Studi Kasus Hukum (SKH), Legal Memorandum (LM).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami:

Nama : Shinta Kusuma Wardani
No. Mahasiswa : 16410388
Program Studi : Hukum
Alamat : Jl. Golo Gg. Wora-Wari No. 10, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta
Telp Rumah/HP : 081287967378
Dosen Pembimbing : Ari Wibowo, S.H.I, S.H., M.H.

Bermaksud untuk memohon keterangan/data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah yang Bapak/Ibu pimpin, untuk menyusun karya ilmiahnya dengan judul: "Tinjauan Kriminologi dan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Klaten".

Dalam penyusunan karya ilmiah tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan penelitian di: Kepolisian Resort Klaten

Untuk kelancaran dan legalitas penelitian tersebut disyaratkan adanya persetujuan/ijin dari instansi yang Bapak/Ibu pimpin, sehingga besar harapan kami Bapak/Ibu dapat memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan untuk kepentingan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.
NIK. 904100102

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KLATEN



SURAT - KETERANGAN

Nomor : S. Ket / 17 / VII/2020/Reskrim

1. Rujukan Surat Dekan Universitas Islam Indonesia Nomor : 132 / Dek / 70 / SR / Div. URT / TU / H / VII / 2020, , tanggal 3 Juli 2020 tentang permohonan ijin untuk melakukan penelitian atau riset atas nama Mahasiswa SHINTA KUSUMA WARDANI.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, dapat diterangkan bahwa mahasiswa dengan identitas tersebut dibawah ini:

Nama SHINTA KUSUMA WARDANI

No. Mahasiswa 16410388

Program Studi HUKUM

Alamat Jl. Golo, Gg Wora-Wari No 10, Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta

telah melakukan Riset / penelitian di Polres Klaten yang dilaksanakan pada tanggal 17 juli 2020 dengan judul : "TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI KABUPATEN KLATEN".

3. Demikian surat keterangan ini dibuat , untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Di buat dan di : Klaten
: 22 Juli 2020



ANDRIYANTO MATHAS HASIBUAN, S.H., S.I.K.
PUNJUK BARIS POLISI NRP 86021590



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Mr. Moh. Yamin
Universitas Islam Indonesia
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151
T. (0274) 379178
F. (0274) 377043
E. fh@uii.ac.id
W. fh.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 0047/Perpus/20/H/II/2021

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**
NIK : **931002119**
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Shinta Kusuma Wardani**
No Mahasiswa : **16410388**
Fakultas/Prodi : **Hukum**
Judul karya ilmiah : **TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI KABUPATEN
KLATEN**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **19.%**
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 14 Februari 2021 M
30 Jumadil-Tsaniyah 1442 H



a.n. Dekan
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan

Ngatini, A.Md.

TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI KABUPATEN KLATEN

by 16410388 Shinta Kusuma Wardani



Submission date: 12-Feb-2021 08:17PM (UTC+0700)

Submission ID: 1507904126

File name: Hukum_Terhadap_Tindak_Pidana_Perjudian_di_Kabupaten_Klaten..docx (438.31K)

Word count: 15528

Character count: 102188

**TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI KABUPATEN KLATEN**

SKRIPSI



Oleh :

SHINTA KUSUMA WARDANI

No. Mahasiswa : 16410388

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2021

i

TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI KABUPATEN KLATEN

ORIGINALITY REPORT

19%	17%	10%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Erwin Ubwarin. "KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN MELALUI INTERNET (INTERNET GAMBLING)", SASI, 2017 Publication	6%
2	dspace.uii.ac.id Internet Source	4%
3	repository.unhas.ac.id Internet Source	2%
4	eprints.undip.ac.id Internet Source	1%
5	123dok.com Internet Source	1%
6	repository.usu.ac.id Internet Source	1%
7	eprints.walisongo.ac.id	

	Internet Source	1%
8	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
9	www.jokam.com Internet Source	1%
10	eprints.uns.ac.id Internet Source	1%
11	eprints.umm.ac.id Internet Source	1%
12	Submitted to Universitas Pendidikan Ganesha Student Paper	1%
Exclude quotes Off Exclude matches < 1% Exclude bibliography Off		